

# WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa  
ISSN (Print): 2808 - 8557 ISSN (Online): 2808 - 8573  
Volume. 2 Nomor. 2, Mei 2023

---

---

## PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG IMPOR

Mia Amelia Wahyuni<sup>1)</sup> Mekar Meilisa Amalia<sup>2\*)</sup> Rizkia Daulay<sup>3)</sup>

- 1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa  
email: [miaameliawa@gmail.com](mailto:miaameliawa@gmail.com)
- 2). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa  
email: [mekar.amalia@gmail.com](mailto:mekar.amalia@gmail.com)
- 3). Balai Diklat Keagamaan Medan, Kementerian Agama Republik Indonesia  
email: [rezky.dly@gmail.com](mailto:rezky.dly@gmail.com)

\*Corresponding email: [mekar.amalia@gmail.com](mailto:mekar.amalia@gmail.com)

---

### Abstract

*The study aims to analyze the application of the calculation and reporting of income tax article 22 on the procurement of imported goods at PT. Wicaksana Sentra Linkindo. The data used in this research is quantitative derived from secondary data in the period 2016 - 2018 with a descriptive approach and data collection techniques through interviews and documentation. The results of the study show that the company has implemented the calculation and reporting of income tax article 22 according to the rates stated in the tax regulations for chain products and generators. But in terms of collecting income tax article 22 on the procurement of goods with pump purchase partners it has not been properly implemented in accordance with PMK Number 34/PMK.010/2017.*

**Keyword:** Calculation, Reporting, Income Tax Article 22, Procurement of Imported Goods

### PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi negara dan merupakan komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan. Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Berdasarkan jenis dari pajak penghasilan tersebut, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga (*with holding system*).

Mardiasmo menjabarkan ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yakni: (1) *Official Assesment System*, fiskus memperoleh hak untuk memastikan besarnya pajak, wajib pajak tidak aktif dalam perhitungan pajak, dan pada saat surat ketetapan pajak dikeluarkan hingga bakal terbitlah utang pajak. (2) *Self Assessment System*, kekuasaan yang diserahkan pada wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang. Sistem ini mempunyai karakteristik dimana perhitungan hingga pelaporan pajak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, serta peran pemerintah hanyalah memantau. (3) *Withholding System*, yakni sistem dimana wewenang buat

# WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa  
ISSN (Print): 2808 - 8557 ISSN (Online): 2808 - 8573  
Volume. 2 Nomor. 2, Mei 2023

memungutpajak diserahkan pada pihak ketiga dalam artian pengusaha kena pajak serta pemerintah tidak turut mengurus proses perpajakan (Damarwati, I & Gunardi, 2023).

Lebih lanjut menurut Mardiasmo (2019), pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut dalam tahun pajak berhubungan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dipungut oleh bendaharawan dalam pemerintahan, yang termasuk bendaharawan dalam penguasa pusat, daerah, sesuatu badan ataupun lembaga, serta pula wajib pajak yang berupa badan tertentu termasuk lembaga swasta ataupun pemerintah baik itu dalam bidang impor ataupun usaha lain yang diberlakukan dengan tarif berbeda-beda tergantung dari jenis penghasilannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22.

Berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang mengacu PMK Nomor 34/PMK.010/2017, dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013 maka besarnya tarif pajak penghasilan pasal 22 yang wajib dipotong atas pengadaan barang impor yakni:

$$\text{PPh Pasal 22} = 2,5\% \times \text{Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)}$$

Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 menyatakan bahwa untuk impor barang dengan API (Angka Pengenal Impor) ataupun tanpa API disetorkan oleh importir bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk ke bank Devisa. Pelaporan dilakukan oleh DJBC dengan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat 7 hari setelah waktu penyetoran.

PT. Wicaksana Sentra Linkindo merupakan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang bergerak dalam bidang impor dan pendistribusian. Pada saat ini, produk dan komoditi yang diperdagangkan oleh perusahaan berupa produk industri yakni produk baja/produk besi dan *sparepart* lainnya. Perusahaan tersebut memiliki kewajiban dalam melaksanakan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang impor seperti produk rantai, *genset* dan pompa yang dikenakan pajak penghasilan pasal 22 dari perusahaan rekanan, kemudian menyetorkannya ke kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk, Selain itu juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan pasal 22 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menunjuk bukti pemungutan dan setoran pajak yaitu Surat Setoran Pajak, yang berisikan nama rekanan dan ditandatangani oleh pemungut pajak (Taroreh, et.al., 2021).

Sebagai pemungut pajak, PT. Wicaksana Sentra Linkindo mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Kenyataannya didapati bahwa perusahaan baru menerapkan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada tahun 2016 sedangkan peraturan tersebut sudah dikeluarkan pada tahun 2015 yang tertuang dalam PMK Nomor 107/PMK.010/2015. Wajib pungut BUMS tersebut terlambat menerapkan pajak penghasilan pasal 22 atas setiap pembelian yang dilakukan pada perusahaan dari semenjak dikeluarkannya peraturan tersebut. Tabel 1 memberikan informasi bahwa perusahaan pada tahun 2016 mulai menerapkan aturan mengenai pajak penghasilan pasal 22 tetapi belum melakukan pemungutan pajak terhadap seluruh pembelian sehingga otomatis pula tidak dilakukan penyetoran dan pelaporannya.

# WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa  
ISSN (Print): 2808 - 8557 ISSN (Online): 2808 - 8573  
Volume. 2 Nomor. 2, Mei 2023

**Tabel 1 Pelaporan SPT Masa PPhPasal 22 Tahun 2016-2018**

<b>Masa Pajak</b>	<b>Pembelian Material Pokok</b>	<b>PPhPasal22 Per Tahun (Tarif2,5%)</b>	<b>PelaporanSPT</b>
2016	Rantai	Rp. 32.127.800	Di laporkan
	Genset	Rp. 13.756.920	Di laporkan
	Pompa	-	Tidakdilaporkan
2017	Rantai	Rp. 34.088.415	Di laporkan
	Genset	Rp. 19.408.605	Di laporkan
	Pompa	-	Tidakdilaporkan
2018	Rantai	Rp. 23.471.520	Di laporkan
	Genset	Rp. 22.035.567	Di laporkan
	Pompa	-	Tidakdilaporkan

*Sumber: SPT Masa PPh Pasal 22 PT. Wicaksana Sentra Linkindo (data olahan)*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun PT. Wicaksana Sentra Linkindo hanya melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada pembelian rantai dan genset saja tetapi pada pembelian pompa tidak dilakukan pemungutan dan itu artinya tidak dilakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Dasar hukum pelaporan pajak penghasilan pasal 22 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Mengacu pada peraturan tersebut terlihat bahwa perusahaan belum melaksanakan kewajibannya secara penuh dalam hal pemungutan pajak atas pengadaan barang, dan akan berakibat perusahaan akan dikenakan sanksi administratif pajak berupa denda dari Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

Surat Tagihan Pajak 14 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 berisi tentang sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak melaporkan faktur pajak.

Temuan diatas sama halnya dengan Anggriani (2021) yang mendapat bahwa DitjenPP belum secara menyeluruh menerapkan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang sesuai dengan peraturan PMK Nomor 34/PMK.010/2017.

Sebagai pemungut pajak sangat diperlukan ketelitian dan pemahaman dalam menerapkan aturan yang terdapat didalam aturan tersebut. Jika tidak, maka akan dapat terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 yang telah dipungut sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap kerugian pendapatan perpajakan maupun pada pihak rekanan. Oleh karena itulah, sangat diperlukan pemahaman yang baik, akurat dan teliti pada penerapan perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 tersebut.

# WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa  
ISSN (Print): 2808 - 8557 ISSN (Online): 2808 - 8573  
Volume. 2 Nomor. 2, Mei 2023

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang impor pada PT. Wicaksana Sentra Linkindo.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada PT. Wicaksana Sentra Linkindo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yakni berupa studi kasus dan studi pustaka. Sumber data berasal dari data sekunder dan merupakan data yang berjenis kuantitatif yakni berupa kuitansi pembelian barang, daftar pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang, buku pembantu pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa/Tahunan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pihak perusahaan mengenai pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang impor. dan melalui dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan pajak atas pengadaan barang impor pada perusahaan tersebut. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data sehingga akan didapati gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi yakni mengenai mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang impor pada PT. Wicaksana Sentra Linkindo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut rincian perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 pada PT Wicaksana Sentra Linkindo periode 2016 – 2018:

**Tabel 2 Perhitungan Dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 Tahun 2016-2018**

Masa Pajak	Material Pokok	Harga Pembelian	Pemotongan PPh Pasal 22 (2,5%)	Pelaporan SPT Masa
2016	Rantai			
	- Zhejiang Anchi	Rp.836.875.201	Rp. 20.921.880	Dilapor
	- Thermax Limited	Rp.448.236.823	Rp. 11.205.920	Dilapor
	Genset			
	- PT. Caraka Prakasa Teknik	Rp.550.265.500	Rp. 13.756.637	Dilapor
	Pompa			
2017	- RPS Traders	Rp.750.462.910	Rp. –	Tidak Lapor
	- Pumpone Engineering	Rp.540.203.681	Rp. –	Tidak Lapor
	Rantai			
	- Hangzhou Unibear	Rp.610.325.954	Rp. 15.258.149	Dilapor
- Zhejiang Anchi	Rp.753.210.633	Rp. 18.830.266	Dilapor	

# WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa  
ISSN (Print): 2808 - 8557 ISSN (Online): 2808 - 8573  
Volume. 2 Nomor. 2, Mei 2023

	Genset			
	- PT. Bina Multi	Rp.320.123.569	Rp. 8.003.089	Dilapor
	- PT. Caraka	Rp.456.220.650	Rp. 11.405.516	Dilapor
	Prakasa teknik			
	Pompa			
	- Pumpone Engineering	Rp.250.136.020	Rp. –	Tidak Lapor
	- Platinum Total	Rp.390.450.326	Rp. –	Tidak Lapor
2018	Rantai			
	- Thermax Limited	Rp.213.236.057	Rp. 5.330.901	Dilapor
	- Zhejiang Anchi	Rp.725.624.632	Rp. 18.140.616	Dilapor
	Genset			
	- PT. Mitra Anugerah	Rp.321.659.254	Rp. 8.041.481	Dilapor
	- PT. Unifilter Jaya Mandiri	Rp.103.236.878	Rp. 2.580.922	Dilapor
	- PT. Gearindo Mulia Kencana	Rp.456.526.550	Rp. 11.413.164	Dilapor
	Pompa			
	- Pumpone Engineering	Rp.123.679.077	Rp. –	Tidak Lapor
	- Platinum Total	Rp.289.777.336	Rp. –	Tidak Lapor

Sumber: PT. Wicaksana Sentra Linkindo (Data Olahan)

Berdasarkan tabel 2 diatas terlihat bahwa pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada PT. Wicaksana Sentra Linkindo dengan rekaman pembelian pompa belum diterapkan dengan baik. Menurut PMK Nomor 34/PMK.010/2017 bahwa pemungutan PPh Pasal 22 wajib dilakukan pada setiap terjadinya pengadaan barang pada Badan Usaha Milik Swasta di hari yang sama pada saat pembayaran dan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekaman dan ditandatangani oleh pihak pemungut. Adapun untuk *genset* dan rantai, perusahaan sudah menerapkan pemungutan pajak tersebut dan sudah melaporkannya kepada KPP dengan tepat waktu.

Berkenaan dengan produk pompa diatas, hal ini terjadi dikarenakan pihak PT. Wicaksana Sentra Linkindo masih mengikuti sistem perhitungan pajak penghasilan pasal 22 dari pihak kantor wilayah (kantor pusat) yang juga tidak melakukan pemotongan atas pembelian pompa selama dilakukan pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 yang dilakukan sejak bulan Juni 2016 sampai 2018. Konsekuensinya perusahaan diwajibkan untuk membayar denda.

# WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa  
ISSN (Print): 2808 - 8557 ISSN (Online): 2808 - 8573  
Volume. 2 Nomor. 2, Mei 2023

---

---

## KESIMPULAN

Perusahaan sudah menerapkan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 sesuai tarif yang tertera dalam peraturan perpajakan untuk produk rantai dan *genset*. Tetapi dalam hal pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang dengan rekaman pembelian pompa belum diterapkan dengan baik sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.101/2017.

## REFERENSI

- Anggriani, D.M. (2021). Analisis Penerapan, Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pph Pasal 22 Atas Pembelian Barang. *Media Riset Akuntansi*. 11(1): 1-16.
- Damarwati I & Gunardi. (2023). Analisis Penerapan PPN dan PPH Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di Balai Jembatan Kementerian PUPR. *Al Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*. 5(2): 890-904.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 06/PJ/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-57/PJ/2010 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. Jakarta.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan. Edisi 2019*. Yogyakarta: ANDI Offset.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017, tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.010/2015, tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. Jakarta.

# WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa

ISSN (Print): 2808 - 8557 ISSN (Online): 2808 - 8573

Volume. 2 Nomor. 2, Mei 2023

---

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sorongon, C.T. (2014). Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. *Jurnal EMBA*. 2(1): 704-714.

Taroreh, L.A., Jenny M., Lidia M. M. (2021). Evaluasi Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Rsup Prof Dr. R. D. Kandou Manado. *Jurnal EMBA*. 9(2): 378-386.